



KEPUTUSAN PERBEKEL GESING  
NOMOR : 400.9.12.5/16/I/2025

TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ TUNAS HARAPAN “  
DESA GESING  
MASA BHAKTI 2025 - 2030

PERBEKEL GESING,

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab social dari , oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa keberadaan Karang Taruna serta peran aktifnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan diberdayakan ;
- c. bahwa dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektifitas kegiatannya perlu membentuk Karang Taruna di Desa/ Kelurahan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Gesing tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Gesing Periode 2024-2029.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12Tambahan Lembaran

Negara nomor 4967);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 2 ) ;
9. Peraturan Daerah propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 7 );
10. Peraturan Desa Gesing nomor Tahun 3 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan local Desa bersekala Desa.
11. Peraturan Perdes Gesing Nomor 6 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna Desa Gesing Periode Tahun 2025 - 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pengurus Karang Taruna Desa Gesing Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Setiap Karang Taruna berkedudukan di desa / kelurahan atau komunitas adat sederajat di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
3. Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :
  - a. Administrasi dan manajerial ; merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
  - b. Fasilitasi ; merupakan upaya pengembangan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan penampungan untuk generasi muda dan masyarakat.
  - c. Mediasi ; merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
  - d. Komunikasi, Informasi dan edukasi ; merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
  - e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi ; merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
  - f. Advokasi sosial ; merupakan upaya melindungi dan membela geerasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
  - g. Motivasi ; merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
  - h. Pendampingan ; merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

- i. Pelopor ; merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.
- j. Penyelenggaraan Usaha Usaha Pencegah Permasalahan social yang maktual.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA , Pengurus Karang Taruna Desa Periode 2025 - 2030 berpedoman pada ketentuan perundang – Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Gesing

Pada tanggal : 02 Januari 2025

PERBEKEL GESING

KADEK WIRA WICAKSANA



Tembusan ;

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
3. Camat Banjar di Banjar
4. Ketua BPD Gesing di Gesing
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL GESING  
NOMOR : 400.9.12.5/16/I/2025  
TANGGAL : 02 januari 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG  
TARUNA " TUNAS HARAPAN " DESA GESING  
MASA BHAKTI 2025 S/D 2030

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA " TUNAS  
HARAPAN " DESA GESING  
MASA BHAKTI 2025 S/D 2030

N O	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Kadek Wira Wicaksana	Pembina	BD Gesing I
2	Made Surya Sasmika	Ketua	BD Gesing III
3	Gede Swadi Wahyuna	Wakil Ketua	BD Gesing II
4	Putu Tangkas Adnyana	Sekretaris 1	BD Waru
5	Kadek Gita Cahyani	Sekretaris 2	BD. Gesing I
6	Putu Satwika Guna Prana	Bendahara 1	BD. Gesing I
7	Made Sukma Tanaya	Bendahara 2	BD. Gesing I
8	Made Dwi Cahya Yanti	Pembantu Umum	BD. Gesing I
9	Made Sonia Taulina Dewi	Pembantu Umum	BD. Gesing I
10	Kadek Adi Prawira	Pembantu Umum	BD. Gesing II
11	Putu Dynasti Saputra	Pembantu Umum	BD. Gesing II
12	Komang Robi Antika	Pembantu Umum	BD. Gesing III
13	Gusti Made Resna Yoga	Pembantu Umum	BD. Gesing III
14	Made Adi Artawan	Pembantu Umum	BD. Waru
15	Putu Jefri Pebrianto	Pembantu Umum	BD. Waru
16	Gede Josi Artono	Seksi Lingkungan Hidup	BD Gesing II
17	Nyoman Triawan	Seksi Lingkungan Hidup	BD Gesing I
18	Kadek Duta Adi Guna	Seksi Lingkungan Hidup	BD Gesing II
19	Ketut Agus Pranata Putra	Seksi Lingkungan Hidup	BD Gesing II
20	Gede Satya Parwono	Seksi Bidang pendidikan	BD Gesing I
21	Ketut Agus Adi Putra	Seksi Bidang pendidikan	BD Gesing II
22	Ni Luh Reny Restiani	Seksi Bidang pendidikan	BD. Gesing I
23	Dedek Yuni Sukmawati	Seksi Bidang pendidikan	BD. Gesing III
24	Gusti Bagus Pramana Jaya	Seksi Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial	BD Gesing III
25	Komang Jeni Armiani	Seksi Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial	BD Gesing I
26	Kadek Widiantara	Seksi Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial	BD Waru
27	Gede Angga Rayana	Seksi Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial	BD. Gesing I
28	Komang Pria Widiartika	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Gesing I
29	Gede Evan Santika	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Waru

30	Made Wahyu Ari Wiarsana	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Gesing III
31	Ketut Okta Sahana	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Gesing III
32	Made Deby Harisanjaya	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Gesing III
33	Gede Sutardika	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Gesing III
34	Putu Wan Partika	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Waru
35	Made Alpina Yanti	Seksi Bidang Olah Raga dan Seni Budaya	BD Gesing I
36	Komang Kris Monita	Seksi Bidang Kesehatan	BD Gesing I
37	Komang Kari Astini	Seksi Bidang Kesehatan	BD Waru
38	Kadek Hemiawati	Seksi Bidang Kesehatan	BD Gesing III
39	Gede Andi Junaedi	Seksi Bidang Kesehatan	BD Gesing I
40	Kadek Cintya Purnama Dewi	Seksi Bidang Kesehatan	BD Gesing I
41	Nyoman Surya Mahantara	Seksi Bidang Kesehatan	BD Gesing II
42	Made Osy Pamela	Seksi Bidang Kemitraan	BD Gesing II
43	Nengah Thio Darmayanti	Seksi Bidang Kemitraan	BD Gesing I
44	Kadek Elvin Adi Pranata	Seksi Bidang Kemitraan	BD Gesing III
45	Dewa Gede Mahesa Virgotama	Seksi Bidang Kemitraan	BD Gesing I
46	Komang Gede Arya Divayana	Seksi Bidang Kemitraan	BD Gesing I
47	Ketut Juni Erlina	Seksi Bidang Kelompok Usaha Bersama	BD Waru
48	Made Ernia Friskayanti	Seksi Bidang Kelompok Usaha Bersama	BD Gesing I
49	Gede Agus Yuni Pranata	Seksi Bidang Kelompok Usaha Bersama	BD Gesing I
50	Nyoman Adi sucipta	Seksi Bidang Kelompok Usaha Bersama	BD Gesing II



Perbekel Gesing

Kadek Wifa Wicaksana

# STRUKTUR ORGANISASI

## KARANG TARUNA “ TUNAS HARAPAN “

DESA GESING, KECAMATAN BANJAR , KABUPATEN BULELENG

MASA BAKTI 2025 – 2030

